ASKRINDO Insurance
A member of IFG

Seri Nomor : SC25 013458

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 1603.26.049.1.00041-2/00 **Nilai : Rp. 99,474,815.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SANJAYA, NEGERI BATU MERAH RT. 003 RW. 0,18 BATU MERAH - sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. JEND. AHMAD YANI NO.20, AMBON sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU, JL TULUKABESSY NO 23, RIJALI SIRIMAU AMBON sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 99,474,815.00 (terbilang Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus lima Belas Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KPH sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. Lease Agreement 000.3.2/347 Tanggal 19 Juni 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120(Seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :

   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 23 Juni 2026

TERJAMIN
CV. SANJAYA

cv. sanJAYA AMBON

Ari Sanjaya
Direktur

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 8497BAOX049609355

Viky Febriyanto Janis
Branch Manager

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

Dipindai dengan CamScanner